



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1119, 2014

KEMENHAN. Krisis Kesehatan. Penanganan.
Penanggulangan Bencana. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) rawan terhadap bencana yang dapat menimbulkan krisis kesehatan sehingga berdampak terhadap kesejahteraan dan pertahanan negara;
- b. bahwa penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana agar berjalan efektif, efisien, dan aman perlu berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.

3. Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana adalah serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakkan (mitigasi) ancaman/ bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapsiagakan sumber daya kesehatan, menghadapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (rehabilitasi), serta membangun kembali (rekonstruksi) infrastruktur kesehatan yang rusak akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
6. Korban Massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.
7. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak segera mendapat pertolongan.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan negara.
9. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Prinsip-prinsip pada penanganan krisis kesehatan sebagai berikut:

- a. respon cepat, tepat, dan aman;
- b. kemanusiaan, netral, dan tidak diskriminatif;
- c. kesatuan arah, keseragaman, dan efektif; dan
- d. kepentingan pertahanan negara.

BAB II

PENANGANAN KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penanganan krisis kesehatan dapat dilakukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

- (2) Penanganan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antar seluruh sumber daya kesehatan TNI dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.
- (3) Kemitraan antar seluruh sumber daya kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permintaan Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanganan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus menggunakan dan/atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada atau yang tersedia dan memberdayakan semua sumber daya kesehatan TNI serta seluruh instansi/lembaga yang berperan dan masyarakat atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Penyediaan informasi pada penyelenggaraan penanganan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta koordinasi secara berjenjang melalui tingkat terkecil di daerah sampai ke pusat.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Penanganan krisis kesehatan dilaksanakan melalui tahap:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 7

Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

- a. Kemhan:
 1. membuat, memutakhirkan, dan sosialisasi pedoman penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI;
 2. membuat regulasi penerimaan bantuan kesehatan militer asing;

3. mengadakan koordinasi dengan lintas sektoral yang berhubungan dengan kesiapsiagaan krisis kesehatan;
 4. menentukan jaringan komunikasi dan informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan krisis kesehatan; dan
 5. memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan.
- b. Markas Besar TNI:
1. menginventarisasi peta geomedik daerah rawan bencana;
 2. membuat rencana kontijensi;
 3. menyusun dan menyebarluaskan pedoman atau protap penanggulangan bencana;
 4. membentuk dan menyiapkan tim reaksi cepat; dan
 5. menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalam geladi posko dan geladi lapang dengan melibatkan semua unit terkait.
- c. Angkatan:
1. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 2. menginventarisasi sumber daya kesehatan sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi:
 - a) jumlah dan lokasi Rumah Sakit TNI;
 - b) jumlah kendaraan ambulans TNI;
 - c) jumlah tenaga kesehatan TNI;
 - d) unit dan perbekalan kesehatan; dan
 - e) unit transfusi darah.
 3. menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini (*Early Warning System*) untuk kesiapsiagaan bidang kesehatan;
 4. membentuk Tim Kesehatan Lapangan yang tergabung dalam Satuan Tugas;
 5. mengadakan koordinasi kesehatan lintas sektor; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 8

Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut: